



**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TABALONG**  
Nomor : B-047/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/05/2023

**T E N T A N G**  
**PERGANTIAN KEPENGURUSAN PENGELOLA PADA PKBM**  
**“DHARMA BAKTI” KECAMATAN BINTANG ARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih kurangnya Pendidikan bagi Masyarakat, maka perlunya didirikan suatu Pusat Pendidikan Bagi Masyarakat dan Kegiatan Keterampilan.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh semua Pendidikan Non Formal;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 13);

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama-nama pada kolom lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola dan Pengurus PKBM Dharma Bakti sebagaimana yang dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sunut Mulai Tanggal 02 Mei 2023 sampai berakhirknya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 02 Mei 2023



Drs. TONIE MARWAN, M.Pd  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19660307 199412 1 006

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG  
Nomor : B- 047/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/421.9/05/2023  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
"DHARMA BAKTI" KECAMATAN BINTANG ARA

PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA :

- : 1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
2. Kabid PAUD Dan DIKMAS
3. Kasi PAUD
4. Kasi Kesetaraan
5. Penilik PAUD Dan DIKMAS
6. Kepala Desa

PENGELOLA DAN TENAGA ADMINISTRASI :

K E T U A : TRI WIBOWO, S.Pd ✓  
SEKRETARIS : WINDA SARI, S.Pd ✓  
BENDAHARA : REZEKY RAHMAWATI, S.Pd ✓  
OPERATOR DAPODIK : ARSAT

ANGGOTA

- : 1.YURDIANES. T ✓
2. HERLIANI, S.Pd ✓
3. RASIDI, S.Pd ✓
4. TITO ARIS SETYAWAN S. Pd ✓
5. SITI NURYANI, S. Pd ✓
6. SRI YANTI, S.Pd ✓

KEGIATAN

- : 1. KESETARAAN PAKET A
2. KESETARAAN PAKET B
3. KESETARAAN PAKET C
4. KEAKSARAAN FUNGSIONAL

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 02 Mei 2023





## PEMERINTAH KEBUPATEN TABALONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : B. 037 /DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/08/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal (PNF) dan Program Masyarakat Lainnya Kepada:

Nama Lembaga	: PKBM DHARMA BAKTI
Alamat Lembaga	: Desa Burum RT. 2 Kec.Bintang Ara Kab.Tabalong
Jenis PNF	: Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional
Didirikan Sejak	: 02 Januari 2010
Pimpinan Lembaga	: TRI WIBOWO, S.Pd
Masa Berlaku	: 02 Januari 2023 s/d 31 Januari 2026

Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

